

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI A NOMOR 04

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan di Kota Jambi Tahun 2005 diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah disegala sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran propinsi Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembarab Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246,tamabhan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 3688m);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang penolakan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembran Daerah Tahun 2002 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Poko-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 47).

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

DAN

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 294.668.704.000,-
2. Belanja	<u>Rp. 228.668.704.000,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (4.000.000.000,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 7.000.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>
	Rp. 4.000.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV : Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah.
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah.

7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah.
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional pelaksanaan, Walikota Jambi menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 27 Desember 2004

WALIKOTA JAMBI

dto

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 31 Desember 2004

SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS. MM.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 43000914

LEMBRAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI A NOMOR 04